

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 7 Juni 2024, Revised: 18 Juni 2024, Publish: 19 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Investasi Binomo demi Keadilan bagi Korban

Dryan Nugroho¹, Hery Firmansyah²

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: nugroho.drian@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: heryf@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: nugroho.drian@gmail.com¹

Abstract: *The Tangerang District Court possesses the jurisdiction to examine and adjudicate Criminal Cases involving the Defendant Indra Kesuma, also known as Indra Kenz. The charges against Indra Kesuma include the intentional and unauthorized transmission, distribution, and accessibility of electronic documents and/or electronic information containing gambling content. On February 3, 2022, the Criminal Investigation Body of the Indonesian National Police (Bareskrim Polri) received multiple reports from the public who claimed to have been harmed by Indra Kesuma, with report number LP/B/0058/II/2022/SPKT/BARESKRIM. These reports allege violations of Article 45 paragraph (2) Jo. Article 27 paragraph (2) and/or Article 45 paragraph (1) of Law No. 19 of 2016, which pertains to Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE). Additionally, there are alleged violations of Article 3, Article 5, and Article 10 of Law No. 8 of 2010, which addresses the Prevention and Eradication of Money Laundering Criminal Acts (TPPU), as well as alleged violations of Article 378 Jo. Article 55 of the Criminal Code.*

Keyword: *Money Laundering, Binomo, Legal Enforcement, Investment Fraud, Justice*

Abstrak: *Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana yang melibatkan Terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz. Dakwaan terhadap Indra Kesuma meliputi transmisi, pendistribusian, dan aksesibilitas dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang mengandung konten perjudian dengan sengaja dan tanpa izin. Pada 3 Februari 2022, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) mendapat beberapa laporan dari masyarakat yang mengaku dirugikan oleh Indra Kesuma dengan nomor laporan LP/B/0058/II/2022/SPKT/ BARESKRIM. Laporan tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 45 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), dan/atau Pasal 45 ayat (1). Selanjutnya, telah disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan*

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pasal 3, 5, dan 10, serta melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 KUHP.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Binomo, Legal Enforcement, Investasi, Keadilan

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan tindakan manusia yang bertentangan atau melanggar aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang melanggar aturan hukum ini tidak hanya berimplikasi pada pelanggaran hukum itu sendiri, tetapi juga merugikan individu atau kelompok lain dalam masyarakat¹. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja dan menimpa siapa saja, seiring dengan kemajuan zaman yang juga meningkatkan berbagai bentuk kejahatan seperti penculikan, perkosaan, penggelapan, penipuan, perampokan, pembunuhan, dan pencurian. Kemajuan teknologi dan modernisasi memberikan dampak serius terhadap moral masyarakat. Ketidakmampuan menyaring budaya dan informasi yang masuk memicu krisis moral yang pada gilirannya dapat memunculkan berbagai bentuk kejahatan. Kejahatan ini dapat menyebabkan kerugian fisik, psikologis, atau finansial yang signifikan bagi korban.

Pandemi COVID-19 memperparah situasi ini dengan membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah. Pembatasan aktivitas ini memaksa masyarakat untuk mengandalkan teknologi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang sebelumnya kurang terampil dalam menggunakan teknologi kini harus beradaptasi dengan cepat, yang tidak jarang menimbulkan berbagai tantangan. Salah satu fenomena yang muncul selama pandemi adalah meningkatnya penggunaan platform trading online sebagai alternatif untuk meningkatkan perekonomian. Platform seperti Binomo dan Quotex menarik perhatian masyarakat sebagai cara cepat untuk mendapatkan keuntungan finansial. Namun, praktik ini sering kali merugikan para penggunanya karena sifat spekulatif dan risiko tinggi yang ditawarkan.

Kasus Binomo menjadi sorotan setelah banyak laporan kerugian yang dialami oleh para pengguna platform ini. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa Binomo tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan lebih menyerupai perjudian online daripada aktivitas trading yang sah². Kasus ini melibatkan beberapa influencer terkenal yang bertindak sebagai afiliator, mempromosikan platform tersebut dan mendapatkan keuntungan dari komisi para pemain yang bergabung. Kasus Indra Kenz, seorang afiliator Binomo yang terkenal, menjadi perhatian setelah banyak laporan masyarakat yang mengaku dirugikan. Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan berbagai pasal, termasuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus ini menunjukkan bagaimana afiliator platform trading online dapat merugikan banyak orang dengan modus penipuan berkedok investasi.

Indra Kesuma mengutarakan dirinya sudah tergabung aplikasi Binomo dari tahun 2018, serta aktif membuat konten YouTube dari tahun 2019. Pada Gedung Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada konferensi pers hari jumat 25 Maret 2022, Indra Kenz mengutarakan permintaan maaf pada masyarakat, ia memberikan pengakuan sejak tak pernah mempunyai niatan untuk merugikan serta menipu orang lain. Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan terancam dijerat dengan beberapa pasal antara lain Undang-Undang No. 8 Thn 2010 membahas Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 378 KUHP membahas Penipuan, dan Pasal 45 Ayat (1) UU Jo. No. 19 Tahun 2016 yaitu

¹Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, "Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya", Bima Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 29

²Kominfo, <https://www.kominfo.go.id/>, "Pemerintah Blokir 1.222 Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal", diakses 22 Mei 2023, pukul 11:35 WIB

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang seluruhnya ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Sebelumnya diberitakan bahwa, Bareskrim Polri sudah melakukan penyitaan beberapa aset milik Indra Kenz senilai 55 miliar diantaranya adalah dua unit mobil Tesla, satu unit mobil Ferrari, jam tangan, enam unit rumah serta bangunan di daerah Tangerang dan Sumatera Utara, serta uang tunai sebanyak Rp. 1.245.371.103.³ Pihak kepolisian menegaskan pihaknya juga terus mendalami kasus aplikasi Binomo ini, untuk mengungkap siapa saja pengelola ataupun pemilik platform Binomo. Kekasih Indra Kenz yakni Vanessa Khong beserta ayahnya ikut serta ditahan setelah menjalani proses pemeriksaan sebagai tersangka di hari senin 18 April 2022. Didasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwasanya keduanya telah menerima aliran dana dari Indra Kenz alias Indra Kesuma. Vanessa Khong diketahui telah menerima uang sebesar 5 miliar dan barang mewah senilai 349 juta, dan sebidang tanah di wilayah Tangerang Selatan senilai 7,8 miliar dari Indra Kenz. Sedangkan ayah dari Vanessa yakni Rudyanto Pei, diketahui telah menerima aliran dana sebesar 1,58 miliar dan juga berperan menyelubungi hasil kejahatan Indra Kenz dengan melakukan pembelian 10 jam tangan mewah seharga 8 miliar secara tunai. Telah dilakukan penahanan juga terhadap empat tersangka lain selain Vanessa Khong dan Rudyanto, yang merupakan mitra aplikasi Binomo Indra Kenz diantaranya yakni Fekar Suhartami Pratama alias Fekarich, Wiky Mandara Nurhalim (admin), serta Brian Edgar Nababan (Development Manager). Terdapat satu tersangka lain yang belum dilakukan penahanan yaitu Nathania Kesuma, yang merupakan adik Indra Kenz.⁴

Afiliasi atau mitra platform Qoutex mendapat untung 80 persen dari kerugian para pemain, menurut investigasi Direktorat Kejahatan Dunia Maya (Dittipidsiber). Terkait tindak pidana tersebut akan dilakukan penelusuran aset dan penelusuran aliran keuangan dari rekening tersangka maupun menuju rekening tersangka, apabila terungkap diperoleh dari tindak pidana ini tentu akan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kasus investasi Binomo menjadi sangat penting untuk mewujudkan keadilan bagi para korban. Kasus ini juga menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap platform trading online dan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari praktik penipuan berkedok investasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum membantu menegakkan keadilan bagi korban yang terlibat dalam kasus pencucian uang yang melibatkan investasi Binomo?
2. Kendala apa yang harus diatasi untuk menjamin keadilan bagi para korban kasus investasi Binomo dengan menerapkan hukum acara pidana terhadap kasus pencucian uang.

Sehingga terdapat tujuan yang ingin diraih Penulis guna memahami penegakan hukum pada kasus pencucian uang pada perkara investasi Binomo dalam menciptakan keadilan bagi korban dan kendala menegakan hukum acara pidana terhadap kasus pencucian uang pada perkara investasi Binomo dalam menciptakan keadilan bagi korban.

METODE

Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum normatif yang dikenakan pada penelitian ini, yakni memahami dari sumber literatur yang ada, baik dengan hasil penelitian pendahulu, karya

³CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/>, "Ferrari dan Tesla Indra Kenz Disita, Total Aset Rp55 Miliar", diakses 25 Mei 2023, pukul 10:10 WIB

⁴Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/>, "Indra Kenz Minta Maaf: Tidak Ada Niatan Merugikan atau Menipu Orang Lain", diakses 24 Mei 2023, Pukul 11:15 WIB

ilmiah, artikel, serta buku. Metode penelitian hukum normatif berarti sebuah tahap melaksanakan penelitian memakai cara meneliti dari adanya sumber/bahan pustaka.⁵

Spesifikasi Penelitian

Teknik penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan temuan yang signifikan. Pendekatan penelitian yuridis merupakan penyelidikan berbasis kepustakaan yang hanya menggunakan sumber data kepustakaan atau sekunder.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku. Sumber data yang digunakan meliputi:

- Data Primer:** Bahan hukum otoritatif yang mengikat, seperti putusan hakim dan peraturan perundangan (KUHP, UU No. 8 Tahun 2010, UU No. 19 Tahun 2016).
- Data Sekunder:** Literatur yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti materi kuliah, jurnal, dan artikel.
- Data Tersier:** Bahan hukum yang menjelaskan data primer dan sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Statute Approach:** Kajian terhadap undang-undang yang relevan dengan isu hukum yang diteliti untuk mengetahui keselarasan peraturan dengan isu hukum tersebut.
- Case Approach:** Analisis kasus-kasus yang relevan dengan topik hukum yang diteliti, termasuk kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode studi kepustakaan dengan tahapan deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi. Penelitian ini melakukan penelaahan terhadap laporan, catatan, literatur, dan buku yang relevan dengan masalah yang dipecahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pada Kasus Pencucian Uang dalam Perkara Investasi Binomo dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Korban.

Dalam era kontemporer ini, terdapat suatu paradigma baru yang menegaskan bahwa salah satu jalur paling efektif guna meraih maksud tersebut yakni dengan strategi investasi yang bersandar pada kemajuan teknologi informasi. Penting untuk memahami bahwa investasi dalam konteks ini bukan sekadar langkah keuangan semata, melainkan juga merupakan suatu bentuk eksplorasi terhadap potensi dan peluang yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kekayaan dan kesejahteraan individu. Aktivitas investasi tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga mencerminkan tekad individu untuk menjelajahi berbagai peluang pengembangan serta peningkatan nilai portofolio mereka.

Motif utama yang mendasari keputusan para investor dalam menanamkan modalnya seringkali dipicu oleh keinginan untuk meraih keuntungan yang signifikan atau setidaknya mempertahankan nilai investasi mereka di tengah-tengah dinamika pasar yang penuh tantangan. Dalam proses investasi, individu berusaha memahami dan mengelola risiko dengan cermat, melakukan analisis pasar yang mendalam, dan mengambil keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat. Investasi juga mencerminkan visi jangka panjang

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), Cetakan ke 11, hal. 13 – 14.

individu terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemungkinan peningkatan nilai investasi mereka seiring berjalannya waktu.

Investasi bukan sekadar langkah keuangan, tetapi juga eksplorasi peluang yang dapat meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan. Keputusan investasi dipicu oleh keinginan meraih keuntungan atau mempertahankan nilai di tengah dinamika pasar, dengan analisis risiko yang cermat. Penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang mengikuti prosedur khusus berdasarkan KUHAP. Dalam kasus Binomo, yang diungkap oleh Hakim Arif, platform ini adalah permainan judi yang disamarkan sebagai investasi, menyebabkan korban terus berdeposit tanpa mendapatkan keuntungan. Proses hukum mengikuti mekanisme dari penyelidikan hingga persidangan, termasuk penerapan UU ITE untuk perjudian online. Indra Kenz terlibat penipuan dengan membuat video tutorial trading Binomo, yang mengandung risiko signifikan jika prediksi harga tidak tepat. Proses penanganan kasus, termasuk pencucian uang, mengikuti prosedur yang ditentukan, mencakup penyelidikan, pengumpulan bukti, dan persidangan.

Dalam kasus perjudian online, diterapkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Indra Kenz melakukan penipuan dengan membuat video tutorial trading di aplikasi Binomo, yang berisiko tinggi. Skema Binomo menawarkan keuntungan finansial jika prediksi tepat, tetapi berisiko kehilangan uang jika salah. Video tutorial Indra Kenz merinci langkah trading, strategi, dan risiko penggunaan Binomo. Penting untuk diingat bahwa tutorial semacam itu dapat memiliki dampak serius terutama bagi mereka yang tidak memahami sepenuhnya risiko yang terlibat dalam trading. Maka dari itu, perlu ada perhatian yang lebih besar terhadap regulasi dan edukasi untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan praktek trading yang merugikan.

Karenanya, tindakan Indra Kenz dalam menyebarkan informasi melalui video tutorial terkait trading Binomo tidak hanya mencerminkan potensi penyesatan masyarakat terhadap karakteristik sejati dari aktivitas tersebut, tetapi juga dapat ditarik garis hukum ke arah pelanggaran perjudian online. Dalam kerangka hukum, tindakan semacam itu dapat dianggap sebagai tindak pidana, karena memanfaatkan platform trading untuk menyebarkan informasi yang merangsang partisipasi dalam aktivitas yang melibatkan unsur perjudian, dengan semua konsekuensi hukum yang melekat.

Tindakan yang dilakukan oleh Indra Kenz secara jelas memenuhi syarat sebagai tindak pidana dilandaskan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut, penipuan didefinisikan sebagai sebuah perbuatan yang dilaksanakan dengan sengaja serta bertentangan dengan norma hukum, yang mencakup upaya membujuk orang lain dengan maksud agar menyerahkan barang ataupun sesuatu yang berharga, dengan bermaksud guna meraih keuntungan untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, dan dilakukan melalui tindakan yang melanggar hak, seperti penggunaan nama palsu, memanfaatkan martabat palsu, atau dengan menggunakan akal penipuan lainnya.

Dalam konteks ini, tindakan Indra Kenz dianggap sebagai penipuan karena ia secara sengaja menghasilkan dan menyebarkan video tutorial mengenai cara trading di aplikasi Binomo. Melalui video tersebut, Indra Kenz memberikan informasi yang dapat menyesatkan, membujuk, atau merayu masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas trading yang mungkin menimbulkan risiko finansial yang serius. Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, tetapi juga menciptakan suatu lingkungan di mana kepercayaan publik dapat terhancurkan akibat adanya upaya yang merugikan dan manipulatif.

Oleh karena itu, berdasarkan definisi penipuan seperti halnya yang termuat pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan Indra Kenz ketika menyajikan informasi yang meragukan dan tidak jujur dalam video tutorialnya dapat dipandang sebagai tindak pidana yang patut mendapat perhatian hukum. Tindakan tersebut melibatkan unsur penipuan, yang secara substansial melanggar norma-norma etika serta hukum yang berlaku. Pasal 378 KUHP mendefinisikan penipuan sebagai perbuatan yang dilaksanakan dengan

sengaja serta melawan hukum, dengan maksud guna menghasut orang lain agar menyerahkan barang ataupun sesuatu yang memiliki nilai, dengan tujuan guna menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain, serta dengan memakai martabat palsu, nama palsu, ataupun akal penipuan lainnya.

Pada kasus ini, penipu Indra Kenz telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Melakukan promosi dan mengajak masyarakat untuk bermain trading di aplikasi Binomo melalui berbagai media sosial, termasuk YouTube, Instagram, dan Telegram.
2. Menjanjikan keuntungan besar kepada masyarakat yang bermain trading di aplikasi Binomo.
3. Mendirikan PT Kursus Trading Indonesia yang menawarkan jasa edukasi trading, termasuk edukasi trading di aplikasi Binomo.
4. Perbuatan itu bisa didakwa sebagai tindak pidana penipuan, sebab pelaku telah membujuk untuk menyerahkan uangnya masyarakat dengan janji-janji keuntungan besar, padahal pada kenyataannya, sebagian besar yang bermain trading di aplikasi Binomo justru mengalami kerugian.

Pada konteks tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil binary option di platform Binomo, modus operandi yang dipakai oleh pelaku tidak hanya terbatas pada satu metode, melainkan mencakup sejumlah taktik yang dirancang untuk mengelabui dan menyembunyikan jejak sumber harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal. Pelaku dapat mengimplementasikan strategi penipuan ini dengan melakukan serangkaian langkah yang kompleks dan terencana. Salah satu di antara metode yang kerap dipakai yakni dengan memposisikan uang hasil tindak pidana pada rekening bank dengan nama orang lain, contohnya teman, saudara, orang tua ataupun kerabat lainnya. Dengan cara ini, pelaku berupaya menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang berasal dari aktivitas ilegal tersebut, membuatnya sulit dilacak oleh penegak hukum.

Secara keseluruhan, modus operandi yang kompleks ini menunjukkan tingkat kecerdikan dan keterampilan pelaku dalam melaksanakan tindak pidana pencucian uang, yang memerlukan pendekatan yang lebih canggih dan terencana dari pihak penegak hukum untuk mengungkap dan menanggulangi praktik ilegal ini. Penyelenggaraan tindak pidana ini semakin kompleks ketika pelaku menggunakan cara-cara terampil untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan dari binary option di Binomo. Salah satu metode yang digunakan adalah memposisikan uang hasil tindak pidana pada rekening bank atas nama orang lain untuk memberikan kesan legalitas.

Pelaku juga memanfaatkan hasil kejahatan untuk membeli barang-barang mewah sebagai bagian dari proses pencucian uang. Taktik ini menunjukkan upaya terencana untuk menghindari deteksi hukum dan memberikan ilusi keabsahan pada harta kekayaan ilegal. Tingkat kesengajaan dan pemahaman afiliator terhadap sumber dana ilegal adalah faktor kunci dalam menentukan tanggung jawab mereka dalam tindak pidana pencucian uang. Kesadaran afiliator atas asal-usul dana menjadi parameter penting, memperkuat dasar hukum untuk menilai keterlibatan mereka. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban individu diatur oleh KUHP, yang menetapkan kriteria dan prinsip pertanggungjawaban secara komprehensif. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika memenuhi persyaratan seperti kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak adanya alasan yang menghapus atau membenarkan tindak pidana.

Prinsip keadilan dan kemanusiaan diutamakan dalam struktur hukum ini. Penerapan sanksi pidana bertujuan untuk menegakkan hukum, mendisiplinkan masyarakat, dan mencegah kejahatan, dengan pidana penjara, denda, dan pidana tambahan sebagai bentuk hukuman. Sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana pencucian uang mencakup denda, penjara, dan perampasan aset, menciptakan kerangka hukum yang efektif untuk menanggapi dan menghukum kejahatan ini. Ketika aktivitas investasi ilegal merugikan

masyarakat, masalah hukum muncul. Bareskrim Polri menerima pengaduan pada 3 Februari 2022 terhadap Indra Kesuma alias Indra Kenz, terkait dugaan pelanggaran berbagai pasal KUHP, UU ITE, dan UU TPPU.

Kendala Menegakan Hukum Acara Pidana Terhadap Kasus Pencucian Uang dalam Perkara Investasi Binomo dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Korban

Pada kejadian ini, indikasi adanya dugaan pelanggaran hukum terkait kegiatan investasi yang tidak sah serta berpotensi terjadinya tindak pidana semakin menonjol, mengharuskan penanganan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Setelah status tersangka ditetapkan terhadap Indra Kenz dan Doni Salmanan, langkah hukum diambil oleh para korban investasi ilegal di Binomo dan Quotex, yang mengajukan tuntutan ganti rugi tentang uang yang mereka depositkan. Tindakan hukum ini mencerminkan upaya para korban untuk mendapatkan keadilan dan mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul akibat praktik investasi ilegal yang dilakukan oleh para tersangka.

Proses penyelidikan yang teliti dan mendalam adalah kunci untuk mengungkap kecurangan tersembunyi, meskipun menghadapi berbagai hambatan. Aparat penegak hukum bertekad untuk menegakkan keadilan dan menghadapi setiap rintangan yang muncul. Upaya sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk mencegah masyarakat terjebak dalam praktek perjudian online yang menyamar sebagai investasi.

Hambatan dalam penegakan hukum acara pidana pada kasus pencucian uang dengan konteks investasi Binomo memiliki sejumlah faktor yang dapat menghambat upaya mewujudkan keadilan bagi korban. Beberapa kendala yang dapat diidentifikasi meliputi kompleksitas modus operandi pelaku, kesulitan dalam melacak aset yang diselipkan, serta tantangan dalam memahami skema trading yang digunakan. Selain itu, keberlanjutan tindakan melalui platform digital dan penggunaan teknologi canggih oleh pelaku juga menjadi kendala, bersama dengan kelemahan dalam regulasi dan pembaruan hukum yang tidak selalu sejalan dengan dinamika investasi modern.

Semua faktor ini bersama-sama menciptakan hambatan signifikan dalam memberikan keadilan bagi korban dan menegakkan hukum dalam konteks kasus pencucian uang terkait investasi Binomo. Beberapa kendala yang dapat diidentifikasi meliputi:

1. Kompleksitas dan kesulitan pembuktian

Pembuktian dalam kasus pencucian uang memunculkan kompleksitas dan kesulitan yang signifikan. Kompleksitas tersebut berasal dari sifat tindak pidana pencucian uang sebagai sebuah tindak pidana lanjutan yang tidak dapat berdiri sendiri; sebaliknya, wajib didasarkan pada tindak pidana asal yang menghasilkan keuntungan ilegal. Lebih jauh lagi, tindak pidana pencucian uang seringkali dijalankan melalui metode yang sangat terstruktur dan sistematis. Kondisi ini menciptakan tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam mencari bukti-bukti yang kuat guna memastikan keberhasilan penuntutan di pengadilan. Dengan menghadapi kondisi tersebut, proses pembuktian dalam kasus pencucian uang memerlukan upaya dan ketekunan ekstra dari pihak penegak hukum untuk mengatasi kerumitan dan memastikan keadilan di dalam sistem peradilan.

2. Kurang lengkapnya ketentuan hukum acara pidana

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) telah memberikan dasar hukum terkait prosedur penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan perkara pencucian uang, nyatanya, ketentuan hukum acara pidana tersebut masih menghadapi beberapa keterbatasan. Kelemahan ini mencakup ketidaklengkapannya dalam mengakomodir secara optimal upaya penegakan hukum terhadap kasus pencucian uang. Meski UU TPPU.

3. Kurangnya kompetensi aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum, termasuk penyidik, penagih umum, dan hakim, harus dilengkapi dengan kompetensi yang mumpuni dalam menangani kasus pencucian uang. Kompetensi ini menjadi krusial karena kasus pencucian uang tergolong kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang hukum pidana, hukum acara pidana, hukum ekonomi, serta hukum internasional. Dalam menghadapi kasus semacam ini, pemahaman yang holistik dan integratif terhadap berbagai aspek hukum tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pencucian uang.

Achmadi dari LPSK menekankan pentingnya para korban investasi gelap di Binomo dan Quotex untuk melaporkan kepolisian guna mendapatkan status hukum yang memungkinkan mereka mengajukan permohonan perlindungan dan restitusi ke LPSK, menunjukkan upaya konkret dalam mendapatkan kompensasi atas kerugian finansial mereka. Langkah-langkah ini mencerminkan pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan, serta upaya penegakan hukum yang adil dalam menghadapi kasus investasi ilegal.

Pencucian uang seringkali terkait dengan tindak pidana lain sebagai follow up crime, yang memerlukan evaluasi apakah pelanggaran tersebut sesuai dengan UUTPPU. Dalam kasus Binomo, tindakannya melalui sistem elektronik memicu penggunaan UUTE, sementara pengolahan uang hasil kejahatan mengarah pada UUPPU. Peran penegak hukum sangat penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum, dari penyidikan hingga pembuktian di pengadilan. Kerugian yang dialami korban, seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan, mencapai jumlah yang signifikan, menyebabkan kesadaran hukum dan pemahaman yang lebih baik tentang investasi online menjadi penting.

Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana, menjelaskan bahwa meskipun pemerintah telah memblokir situs Binomo, trader masih dapat mengaksesnya melalui VPN atau proxy scraper, menyoroti tantangan dalam penegakan regulasi online. Perlindungan terhadap warga negara menjadi prioritas, terlepas dari tantangan teknis yang dihadapi dalam menghadapi praktik ilegal seperti Binomo. Judi online telah berubah drastis dengan teknologi, menciptakan tantangan baru terkait pencucian uang, yang menjadi fokus penegakan hukum dan lembaga keuangan di Indonesia, seperti PPATK. Tindak pidana pencucian uang bisa terjadi dari hasil perjudian, Sebagaimana dijabarkan pada Pasal 2 Ayat (1) huruf t Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di Indonesia, upaya pencegahan serta penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang menjadi fokus serius untuk berbagai pihak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki peran sentral dalam mengkoordinasikan berbagai usaha mencegah serta menindak padatindak pidana pencucian uang di Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memerangi tindak pidana pencucian uang. Pasal 3, 5, dan 10 dari undang-undang itu mempunyai kandungan ketentuan yang berkaitan dengan pencucian uang, termasuk proses identifikasi, pencegahan, dan penindakan yang menjadi kunci dalam upaya memberantas kejahatan ini.

Pasal 3 “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahunan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” 90 Pasal 5 (1) “Tiap orang menitipkan, menghibahkan, membayarkan, membelanjakan, mengalihkan, menstransfer, menempatkan, merubah bentuk, membawa ke luar negeri, penukaran dengan surat berharga ataupun mata uang atau perbuatan lain terhadap harta kekayaan yang patut diduga ataupun diketahui merupakan hasil tindak pidana seperti

halnya dimaksudkan pada Pasal 2 ayat (1) dengan maksud menyamarkan ataupun menyembunyikan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara maksimal 20 tahun serta denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” (2) “Ketentuan seperti halnya dimaksudkan di ayat (1) tidak diberlakukan untuk Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan seperti halnya diatur pada peraturan ini.” Pasal 10 “Tiap orang yang ada di luar ataupun di dalam wilayah NKRI yang turut serta menjalankan permufakatan, pembantuan, percobaan kejahatan guna menjalankan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama seperti halnya dimaksudkan pada Pasal 3, Pasal 4, serta Pasal 5.”

Kendala dalam menegakkan hukum terkait tindak pidana pencucian uang, terutama tantangan melacak aset-aset yang diselipkan dengan cermat oleh tersangka, menjadi salah satu hambatan yang signifikan bagi penyidik dan penegak hukum. Penyelidikan dalam kasus-kasus semacam ini melibatkan upaya maksimal untuk mengungkapkan barang bukti yang terkait dengan perbuatan kejahatan tersebut, meskipun tersangka telah menyembunyikannya dengan sangat hati-hati.

Menurut penelitian yang dilaksanakan Mohd Yazid bin Zul, sebagaimana diungkapkan pada penelitian Peppy Rahmawati, praktik tindak pidana pencucian uang biasanya dilaksanakan dengan beberapa tahap yang dilaksanakan secara bersama. Tahap aktivitas itu melibatkan serangkaian langkah-langkah yang melibatkan transfer dan perubahan bentuk aset, sehingga menjadi sulit untuk melacak dan mengidentifikasi sumber asal kekayaan yang berasal dari kegiatan ilegal. Pemahaman terhadap tahapantahapan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam pada penegak hukum untuk lebih efektif guna mencegah, mendeteksi, dan menindak tindak pidana pencucian uang.

Melalui peraturan ini, pemerintah memberikan dasar hukum yang lebih kuat, menyeluruh, dan sesuai dengan perkembangan kejahatan terkait pencucian uang. Hal ini menjadi langkah positif dalam meningkatkan kapasitas negara untuk memberantas kejahatan keuangan yang dapat merugikan stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Tahapan aktivitas itu mencakup:

- a. Tahapan placement (penempatan dana), berarti tahap yang dilaksanakan pelaku guna menempatkan dana, harta kekayaan ataupun uang yang didapat dari hasil tindak pidana di tahapan awal.
- b. Tahapan layering (pelapisan), berarti tahap guna pemisahan hasil tindak pidana dengan asal usul dana, harta kekayaan ataupun uang yang bersumber dari tindak pidana sebelumnya sesudah dilaksanakan penempatan di tahapan pertama.
- c. Tahapan integration (penggabungan), berarti aktivitas guna memakai dana, harta kekayaan ataupun uang yang sudah diinvestasikan, dilihat sah secara langsung, ataupun dipakai untuk membangun bisnis yang sah, ataupun hingga dipakai untuk tindak pidana.

Pada konteks tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil binary option di platform Binomo, modus operandi pelaku mencakup berbagai metode guna menyembunyikan serta menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil kegiatan ilegal tersebut. Pelaku bisa melaksanakan serangkaian tindakan kompleks, seperti mentransfer, menempatkan, membawa keluar negeri, membayar, merubah bentuk, melaksanakan pengalihan kepemilikan ataupun hak, serta menukar dengan mata uang asing. Semua tindakan ini dirancang dengan cermat untuk mengelabui penegak hukum, menciptakan tantangan ekstra dalam melacak aset-aset yang berasal dari kegiatan ilegal itu.

Pelaku tindak pidana ini juga menggunakan strategi menyembunyikan asal usul harta kekayaan dengan memposisikan uang hasil tindak pidana pada rekening bank dengan nama orang lain, contohnya teman, saudara, orang tua ataupun kerabat yang lain. Dengan cara ini, pelaku berusaha mengaburkan jejak dan mempersulit penegakan hukum untuk melacak aliran uang ilegal tersebut. Lain daripada itu, pelaku juga memakai hasil tindak pidana guna

membayar pembelian barang mewah contohnya tanah, apartemen, rumah, mobil, dan barang branded contohnya jam tangan, sepatu, pakaian, serta tas. Tindakan ini bermaksud guna mengkonversi uang hasil kejahatan menjadi aset-aset berharga yang sulit dilacak asal usulnya, sehingga memperumit upaya penegakan hukum. Guna menyembunyikan ataupun menyamarkan asal usul dana, harta kekayaan ataupun uang hasil tindak pidana, pelaku juga bisa membawa ke luar negeri dengan menukarkan mata uang asing.

Praktik ini menciptakan 100 hambatan lebih lanjut dalam melacak jejak keuangan, terutama karena transaksi tersebut dapat terjadi di yurisdiksi yang berbeda. Penyelidikan PPATK menyoroti bahwasanya transaksi tentang pembelian aset mewah contohnya perhiasan, rumah, kendaraan serta yang lain, yang tidak dilaporkan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) kepada PPATK, seharusnya menjadi fokus perhatian. Laporan yang tidak dilaporkan ini dapat menandakan adanya praktik pencucian uang yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, mengingat nilai transaksi yang memperlibatkan jumlah yang besar dan potensi risiko keuangan yang dapat merugikan stabilitas ekonomi. Moeljatno dalam Givari Muslim menjabarkan pada konteks hukum pidana, unsur kesalahan ataupun *mens rea* memegang peranan sangat penting.

Hal tersebut menyoroti bahwasanya pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana membutuhkan adanya kesenjangan serta pemahaman yang mendalam terhadap tindakan yang dilaksanakan. Pada kasus afiliator, ini berarti bahwa afiliator wajib mempunyai kesengajaan serta niat sadar yang memenuhi unsur kejahatan, serta menyadari bahwasanya kekayaan yang mereka sembunyikan bersumber dari aktivitas ilegal. Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab dalam hukum pidana, seperti yang diuraikan oleh Hiariej, diatur secara umum dalam KUHP. Kriteria ini mencakup kemampuan bertanggung jawab, terdapatnya hubungan batin dan perbuatan yang dilaksanakan, dan ketiadaan alasan pembenaran ataupun alasan penghapus kesalahan. Dengan demikian, individu bisa diminta pertanggungjawaban terhadap tindak pidana bila memenuhi sejumlah kriteria tersebut.

Pada tindak pidana pencucian uang, implikasi sanksi dari pemerintah bermaksud guna menegakkan hukum. Asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana menekankan pemberian sanksi pada pelaku kejahatan dengan maksud menciptakan efek jera. Jenis sanksi pidana yang diimplikasikan melibatkan pidana pokok, contohnya pidana denda beserta penjara, juga pidana tambahan berwujud perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman putusan hakim, sebagaimana diatur dalam KUHP. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan 101 efek pencegahan dan memberikan hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang dilaksanakan pelaku tindak pidana pencucian uang.

Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil binary option di platform Binomo diatur pada Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ini, contohnya mengalihkan, mentransfer, menempatkan serta tindakan yang lain, bisa dijatuhi hukuman pidana yang signifikan, termasuk penjara dengan hukuman maksimal 20 tahun dan denda yang dapat mencapai 10 miliar rupiah.

Pasal tersebut tidak hanya memberikan sanksi pidana dalam bentuk penjara dan denda, tetapi juga memberikan wewenang kepada otoritas guna merampas barang-barang yang diduga didapat dari hasil tindak pidana. Aset mewah, contohnya mobil, rumah ataupun barang branded yang lain, dapat menjadi target perampasan sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Langkah ini bertujuan untuk menghukum pelaku secara finansial dan membatasi kemampuan mereka untuk menikmati hasil kejahatan.

Pada konteks pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil binary option di platform Binomo, unsur menyamarkan ataupun merubah asal usul kekayaan dan kesengajaan menyembunyikan sumber kekayaan itu menjadi faktor kunci untuk menetapkan pertanggungjawaban hukum. Sanksi pidana yang bisa diimplikasikan meliputi hukuman denda, penjara, serta perampasan aset yang diduga hasil dari kegiatan ilegal itu. Hal

ini mencerminkan seriusnya pemerintah dalam menindak dan mencegah tindak pidana pencucian uang yang bisa merugikan stabilitas keuangan dan integritas sistem hukum negara.

KESIMPULAN

Pada penelitian ini, dilaksanakan analisis tentang penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus investasi ilegal di platform Binomo. Kasus tersebut mengungkap dugaan pelanggaran pada hukum yang mencakup UU ITE, UU TPPU, KUHP, serta peraturan perdagangan berjangka. Investasi ilegal ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan untuk para korban, yang selanjutnya berupaya mendapatkan ganti rugi atau restitusi didasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Walaupun pemerintah mengambil langkah untuk memblokir situs terkait, akses dengan situs proxy scraper ataupun VPN bisa meminimalisir efektivitas pemblokiran tersebut.

Praktik pencucian uang dari hasil investasi ilegal dijabarkan dengan tahapan-tahapan, meliputi penempatan dana, pelapisan, serta penggabungan, dengan pelaku berusaha menyamarkan asal usul uang hasil kegiatan ilegal itu. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kerangka hukum untuk pertanggungjawaban pelaku dengan sanksi pidana berwujud denda, penjara ataupun perampasan aset-aset yang diduga hasil dari kegiatan ilegal tersebut. Dari analisis ini, pentingnya penerapan undang-undang yang kuat guna memberikan perlindungan pada masyarakat dari investasi ilegal serta praktik pencucian uang yang bisa merugikan, dijadikan poin krusial untuk memastikan perlindungan hukum para korban serta mencegah kegiatan ilegal yang bisa merusak kestabilan finansial masyarakat.

REFERENSI

- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, "Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya", Bima Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 29
- Kominfo, <https://www.kominfo.go.id/>, "Pemerintah Blokir 1.222 Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal", diakses 22 Mei 2023, pukul 11:35 WIB